

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin signifikan dan diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional dalam rangka mensukseskan program-program pembangunan nasional yang secara gradual akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan bangsa dan masyarakat pada umumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang semakin bertambah dari waktu ke waktu dan pencerminan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan dan mengelolah hak dan kewajiban perpajakannya. Untuk itu pemerintah melakukan berbagai usaha dalam memberikan fasilitas pelayanan kepada Wajib Pajaknya.


Pengertian pajak itu sendiri menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Timbul dan Imam (2012:29) secara lebih khusus Connolly dan Munro 1999:158 (dalam Dhea 2010) menjelaskan bahwa pajak memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Pencapaian dalam sasaran dan target pembangunan tidak dapat dicapai secara normal apabila tidak didukung oleh penerimaan pajak.

Sebagai perbandingan, persentase penerimaan pajak terhadap PDB (tax ratio) negara-negara OECD meningkat dari 25% pada tahun 1960, 33,3% pada tahun 1980, dan 37,9% pada tahun 2000. Perkembangan penerimaan pajak Indonesia terhadap APBN dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Gambar 1.1**

**Perbandingan Penerimaan Pajak terhadap Pendapatan APBN**



**Sumber: Kementerian Keuangan, Tahun 2012**

Sedangkan dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2013, penerimaan Pajak berjumlah Rp1.031,7 Triliun. Sehingga dalam mengoptimalkan Pendapatan Negara, dapat dilakukan dengan tetap menjaga iklim yang kondusif bagi dunia usaha. Rancangan tersebut adalah :

1. Penerimaan Pajak dalam RAPBN 2013 ditargetkan Rp1.031,7 T, naik 5,2 % dari target APBN-P 2012, atau meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding realisasi tahun 2007.

2. Penerimaan PPh dan PPN menjadi andalan dalam pencapaian target penerimaan pajak tahun 2013. Penerimaan PPh berperan lebih dari 50 %, sedangkan penerimaan PPN & PPnBM menopang lebih dari 40% total Penerimaan Pajak.
3. Peningkatan target penerimaan pajak tahun 2013 akan dicapai dengan melanjutkan langkah-langkah reformasi perpajakan, antara lain melalui peningkatan partisipasi masyarakat, perbaikan regulasi dan sistem perpajakan, serta penegakan hukum:
  - Peningkatan kualitas pelayanan pajak kepada publik;
  - Pembentukan peraturan PPh & PPN;
  - Pemberian insentif perpajakan bagi masyarakat dan dunia usaha;
  - Penggalan potensi pajak, terutama pada sektor-sektor unggulan, seperti sektor pertambangan;
  - Penguatan keberpihakan perpajakan pada kepentingan nasional dan pencegahan penghindaran pajak;
  - Sinergi pertukaran data antar instansi untuk memperkuat basis data potensi pajak;
  - Peningkatan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional;
  - Pengembangan jaminan kualitas (quality assurance) untuk perbaikan kualitas pemeriksaan dan penyidikan pajak;
  - Penegakkan hukum yang lebih tegas dan adil (tanpa pandang bulu).
4. Untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, dalam tahun 2013, pengalihan pemungutan PBB perkotaan dan pedesaan (PBB P-2) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang telah dimulai sejak 2011, akan tetap dilanjutkan.

5. Dengan peningkatan penerimaan pajak yang signifikan pada RAPBN 2013 tersebut, maka perbandingan (rasio) penerimaan perpajakan (pusat) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau tax ratio (dalam arti sempit), meningkat dari 11,9 % pada APBNP 2012 menjadi 12,7 % di tahun 2013. Jika dimasukkan unsur penerimaan sumber daya alam serta pajak daerah, tax ratio (dalam arti luas), telah meningkat dari 14,1 % pada 2009 menjadi 15,6 % di tahun 2013.

Oleh karena itu, jelas bahwa pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi bangsa Indonesia untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Lebih spesifik, pentingnya pajak bagi pembiayaan dan kemandirian negara tercermin dalam pernyataan Jeffrey Owens, Direktur Centre for Tax Policy and Administration OECD:

“Pajak adalah pilar penyangga bagi setiap ekonomi pasar. Pajak menyediakan pendapatan yang dibutuhkan pemerintah untuk investasi ekonomi di masa mendatang. Pajak menjadikan pemerintah bertanggung jawab terhadap warganegara, dan membuat kaitan antara pelayanan pemerintah dengan partisipasi warganegara membiayainya. Dalam konteks ini pajak tumbuh sebagai pondasi bagi pemerintah dan menjadi sarana utama negara-negara berkembang untuk memobilisasi penerimaan 2 dalam negeri untuk pembangunan dengan mengurangi ketergantungan pada utang.

Berawal dari reformasi pajak yang merupakan sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan

kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

*Self Assessment System* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga tidak hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak. Harahap, 2004 (dalam Supadmi, 2010) menyatakan bahwa dianutnya sistem *Self Assessment* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *Self Assessment System* (Supadmi, 2010 dalam Dian 2013).

Peningkatan target penerimaan pajak tahun 2013 akan dicapai dengan dilakukannya modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara seperti yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 42 tahun 2009 mengenai PPN dan PPnBM. Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM, sedangkan reformasi pengawasan terkait dengan adanya kode etik pegawai seirama dengan pelaksanaan *good governance* dan *equal treatment* dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian tujuan modernisasi perpajakan adalah (1) tercapainya tingkat kepatuhan (*tax compliance*) yang tinggi, (2) tercapainya

tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan (3) tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak, salah satunya dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan elektronik SPT (e-SPT). Pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus.

Fasilitas pajak yang disebut e-SPT tersebut merupakan aplikasi (software) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan secara cuma-cuma kepada wajib pajak, baik diberikan langsung oleh fiskus, atau wajib pajak datang dan meminta sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana tempat wajib pajak tersebut terdaftar, atau dapat juga diunduh dari website resmi Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh wajib pajak dalam memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT.

Selain itu, penggunaan SPT secara elektronik ini memiliki manfaat antara lain penyampaian SPT dapat dilakkan secara cepat dan aman karena lampiran-lampiran dilaporkan melalui media elektronik seperti CD (Compact Disk), disket, flashdisk, atau media elektronik lainnya. Selain itu, perhitungan menjadi lebih cepat dan tepat karena menggunakan komputer serta menghindari pemborosan

kertas. Hal ini diadakannya e-SPT yaitu untuk menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya dalam memberikan pelayanan terbaik untuk mencapai kepuasan wajib pajak. Selain itu, penggunaan e-SPT diwajibkan sebagaimana tercantum dalam PER-45/PJ/2010 dan PER-2/PJ/2011 bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dalam satu masa pajak melakukan transaksi lebih dari 25 (dua puluh lima) transaksi atau faktur pajak.

Dhea (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepuasan wajib pajak. Dan dapat disimpulkan bahwa penerapan e-SPT memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan Wajib Pajak di KPP Madya Bandung. Oleh karena, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Pengaruh Penerapan aplikasi e-SPT terhadap kepuasan Wajib Pajak Badan : Survey Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaporkan SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees.**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh dari penerapan aplikasi e-SPT terhadap kepuasan Wajib Pajak?

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah e-SPT memiliki pengaruh terhadap Kepuasan Wajib Pajak.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Peneliti : Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan aplikasi e-SPT dalam meningkatkan Kepuasan Wajib Pajak.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak : Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam meningkatkan kepuasan Wajib Pajak terhadap kewajibannya.
3. Bagi masyarakat : Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, dan ilmu baru di dunia perpajakan, khususnya dalam kewajiban perpajakannya dengan menggunakan aplikasi e-SPT. Serta memberikan dorongan kepercayaan kepada masyarakat atas pelayanan-pelayanan perpajakan yang diberikan.

#### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian awal akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees Bandung untuk memperoleh data Wajib Pajak yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini dan setelah itu menyebarkan kuesioner pada Wajib Pajak yang telah dipilih menjadi responden. Adapun waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																							
		February 2013				Maret 2013				April 2013				Mei 2013				Juni 2013				Juli 2013			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	<b>Pra Survei :</b> a. Persiapan Judul	■	■	■																					
	b. Persiapan teori pendukung judul			■	■																				
	c. Pengajuan Judul Skripsi					■																			
	d. Menentukan tempat penelitian					■																			
2	<b>Proses Surat Ijin Penelitian:</b> a. Pembuatan surat ijin penelitian					■	■																		
3	Pengumpulan Data							■	■	■	■	■	■												
4	Pengolahan dan Analisis Data													■	■	■	■	■	■	■	■				
5	<b>Proses Penyusunan Skripsi:</b> a. Bimbingan & Penulisan Skripsi					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
	b. Draft Skripsi																					■			
	c. Sidang Skripsi																						■	■	
	d. Revisi																								■